

BAB III

OPERASIONAL KEGIATAN BAITUL MAAL MELALUI PROGRAM SENYUM DHUAFA DI BMT BISMILLAH SUKOREJO

A. Pengertian Baitul Maal

Baitul Maal wa Tamwil sebenarnya terdiri dari dua lembaga yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*.¹⁶ Dimana keduanya memiliki hubungan yang erat dalam menciptakan kondisi perekonomian yang seimbang antara bidang sosial dan bisnis. *Baitul maal* adalah lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infaq, shadaqah (ZIS) berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.¹⁷ Sedangkan *Baitul tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan.¹⁸

Baitul maal (rumah harta) merupakan bidang sosial dari kegiatan operasional BMT. Sesuai dengan namanya, kedudukan *baitul maal* memiliki

¹⁶ Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syari'ah Mikro*, Cet. 1, (Malang: UIN-Malang Pers, 2009), hlm. 33.

¹⁷ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syari'ah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 65.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 67.

kesetaraan dengan *baitul tamwil*. Artinya, bidang sosial dan bisnis harus dapat berjalan secara seimbang. Kedua bidang ini sama-sama penting dalam setiap aktivitas BMT. Yang membedakan BMT dari entitas bisnis lainnya adalah karena kesamaan kedudukan antara bidang sosial dengan bidang bisnis.¹⁹

Kegiatan utama *baitul maal* adalah menampung harta masyarakat dari berbagai sumber termasuk (terutama) zakat, dan menyalurkannya untuk tujuan mewujudkan kemaslahatan umat dan bangsa dalam arti seluas-luasnya.²⁰

Untuk dapat menjadi BMT, maka antara *baitul maal* dan *baitul tamwil* harus bekerja secara sinergi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Adapun ciri-ciri *baitul maal* antara lain :²¹

- a) Visi dan misinya untuk kegiatan sosial,
- b) Mempunyai fungsi sebagai mediator antara pembayar zakat (*muzakki*) dan penerima zakat (*mustahik*),²²
- c) Tidak boleh mengambil keuntungan apapun,
- d) Biaya pengelolaan diperoleh dari 12,5 % dari dana *maal* yang diterima, dan
- e) Penyaluran dananya dialokasikan pada *mustahik*.


¹⁹ Muhammad Ridwan, *Op. Cit*, hlm. 187.

²⁰ Makhalul Ilmi, *Op. Cit*, hlm. 66.

²¹ Heny Yuningrum, *Mengukur Kinerja Operasional BMT pada Tahun 2010 Ditinjau dari Efisiensi dengan Data Envelopment Analisis (DEA), (Study Kasus BMT di Kota Semarang)*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2012), hlm. 28.

²² Jamal Lulail Yunus, *Op. Cit*, hlm. 84.

Secara umum zakat merupakan hak (tertentu) yang terdapat dalam harta seseorang yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahik*). Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. At-Taubah ayat 60:



Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak. Orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”²³

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa zakat tidak dapat diserahkan kecuali untuk 8 kelompok (sektor) sebagai berikut:²⁴


- a. *Orang faqir*, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- b. *Orang miskin*, yaitu orang yang mempunyai pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari, sehingga keadaan ekonominya serba kekurangan.

²³ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 156.

²⁴ Makhalul Iلمي, *Op. Cit*, hlm. 68.


- c. *Pengurus zakat*, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan harta zakat.
- d. *Muallaf*, yaitu orang kafir yang ada harapan masuk islam, dan orang yang baru masuk islam tetapi imannya masih lemah.
- e. Memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan orang muslim yang ditawan orang kafir.
- f. Orang-orang yang berhutang (*al-gharimin*), yaitu orang yang berhutang karena kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan ummat islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- g. Pada jalan Allah (*fi sabilillah*), yaitu untuk keperluan pertahanan islam dan kaum muslimin. Di antara ahli tafsir ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lain-lain.
- h. Orang yang sedang dalam perjalanan (*ibnu sabil*), yang perjalanannya bukan untuk tujuan maksiat dan kemudian mengalami kesengsaraan.

Perintah zakat juga telah dijelaskan Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 43:



Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”²⁵

Infaq adalah mendermakan, memberikan rezeki atau menafkahkan harta kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan semata-mata karena Allah SWT. Sedangkan sedekah yaitu memberikan barang dengan tidak ada tukarannya karena mengharap pahala di akhirat.²⁶ Hal tersebut telah dijelaskan dalam QS. An-Nisaa’ ayat 114:



Artinya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.”²⁷

Adapun menurut istilah *wakaf* berarti berhenti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhoan Allah SWT.²⁸ Sedangkan *hibah* atau hadiah merupakan pemberian sesuatu kepada orang lain secara sukarela.

²⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 7.

²⁶ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. 47, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm.


326.

²⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 77.

²⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.

51.

Kedahsyatan zakat dan sedekah telah dijelaskan dalam QS Al-Baqarah ayat 261:



Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."²⁹

B. Manajemen Operasional Baitul Maal

Sebagai lembaga sosial, *baitul maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Oleh sebab itu, *baitul maal* harus didorong agar mampu bekerja secara profesional dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Adapun fungsi *baitul maal* meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah dan sumber-sumber dana

²⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 34.

sosial yang lain serta berupaya *mentasharufkan* zakat kepada golongan yang berhak menerima (*mustahik*).

Dalam kerangka manajemen BMT, secara fungsional peran *baitul maal* antara lain:³⁰ membantu *baitul tamwil* dalam menyediakan kas untuk alokasi pembiayaan non komersial *qardhul hasan*; menyediakan cadangan penyisihan penghapusan pembiayaan macet akibat kebangkrutan usaha nasabah *baitul tamwil* yang berstatus *al-gharim*; membantu *baitul tamwil* dalam mensukseskan kegiatan promosi produk-produk penghimpunan dan penyaluran dana dengan kiprah nyata dalam usaha peningkatan bidang kesejahteraan sosial seperti pemberian bea siswa, santunan kesehatan, sumbangan pembangunan sarana umum dan peribadatan, dan lain sebagainya.

Dalam pasal 4 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah dijelaskan bahwa Bank dan Unit Usaha Syari'ah (UUS) dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari *zakat, infaq, shadaqah, hibah* atau dana sosial lainnya dan menyalurkan dana yang diperoleh tersebut kepada organisasi pengelola zakat.³¹

Dana sosial yang diperoleh tersebut kemudian diperuntukkan bagi pengembangan usaha nasabah yang tergolong delapan *ashnaf*. Penggolongannya harus diatur sedemikian rupa sehingga penerima tidak

³⁰ Makhalul Ilmi, *Op. Cit*, hlm. 65.

³¹ Yang dimaksud dengan "dana sosial lainnya" antara lain adalah penerimaan bank yang berasal dari pengenaan sanksi terhadap nasabah (*ta'zir*). (Penjelasan Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah).

menjadi tergantung pada dana tersebut. Oleh sebab itu manajemen *baitul maal* harus di kelola secara profesional.

Zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF) sebagai instrumen ekonomi islam diharapkan dapat memberdayakan kesejahteraan dan kualitas hidup umat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemberdayaan ZISWAF menuntut pengelolaan yang profesional.³² Profesionalisme lembaga tersebut ditandai dengan diimplementasikannya prinsip manajemen dalam penghimpunan dan penyaluran dana-dana sosial, sehingga akan terwujud lembaga pengelola zakat, infaq, dan shadaqah yang memiliki tata kelola yang baik.

Adapun produk inti dari *baitul maal* terdiri atas:³³

a) Produk Penghimpunan Dana

Dalam produk penghimpunan dana ini, *baitul maal* bertugas menerima dan mencari dana berupa zakat, infaq dan shadaqah. Selain dari sumber dana tersebut, *baitul maal* juga menerima dana berupa sumbangan, hibah ataupun wakaf serta dana-dana yang bersifat sosial.

b) Produk Penyaluran Dana

Penyaluran dana yang bersumber dari *baitul maal* harus bersifat spesifik, terutama yang bersumber dari dana zakat. Hal tersebut karena

³² Achmad Arief Budiman, *Good Governance pada Lembaga ZISWAF (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan ZISWAF)*, Cet. 1, (Semarang: IAIN Walisongo, 2012), hlm. 75.

³³ Jamal Lulail Yunus, *Op. Cit*, hlm. 34.

sasaran zakat sudah ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an yaitu 8 ashnaf, antara lain: *fakir, miskin, amilin, mu'allaf, fisabilillah, ghorimin, hamba sahaya, dan mushafir*. Sedangkan dana dari selain zakat dapat digunakan untuk pemberdayaan usaha mikro, pembangunan lembaga pendidikan, masjid serta biaya operasional lain yang berhubungan dengan kegiatan sosial.

Dalam upaya optimalisasi sistem pendistribusian dana sosial yang diperoleh, diperlukan inovasi-inovasi sehingga dana tersebut dapat tepat sasaran. Untuk pemberdayaan dana zakat, terdapat empat bentuk inovasi distribusi, yaitu:³⁴

1. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, dimana zakat di bagi kepada *mustahik* untuk dimanfaatkan secara langsung. Misalnya zakat fitrah dan zakat maal.
2. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujukan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti alat-alat sekolah atau bea siswa.
3. Distribusi bersifat produktif tradisional, dimana zakat diberikan daalam bentuk barang produktif seperti, kambing, sapi, alat cukur dan lain sebagainya, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi *mustahik*.

³⁴ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Ed. 1, (Jakarta: Kencana (Prenada Media Group), 2006), hlm. 146.

4. Distribusi bersifat produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal bagi usaha mikro.

Kebijakan kegiatan penyaluran dana yang dilakukan BMT Bismillah antara lain:³⁵

- a. Kebijakan penyaluran dana BMT Bismillah meliputi :
 1. Pemberian piutang atau pembiayaan investasi dan non investasi.
 2. Penempatan dana dalam bentuk surat berharga.
 3. Penempatan dana pada lembaga keuangan syari'ah lain
- b. Segala bentuk penyaluran dana di BMT Bismillah wajib dilaksanakan berdasar prinsip-prinsip syari'ah dengan pertimbangan saling menguntungkan atau menolong.
- c. Pembiayaan diprioritaskan untuk usaha yang produktif, yaitu keperluan modal kerja dan pembelian sarana usaha dalam sektor perdagangan, pertanian, industri (*home industri*) dan jasa.

C. Akad Tabarru'

Dalam melaksanakan program kegiatan sosialnya, Baitul Maal Bismillah menggunakan akad *tabarru'*. *Tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab yang artinya kebaikan.³⁶ Akad *tabarru'* dilaksanakan dengan

³⁵ SOP BMT Bismillah.

³⁶ Adiwarmam Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Ed. 3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 66.

tujuan untuk tolong menolong (*ta'awun*). Dan akad ini merupakan jenis akad yang berkaitan dengan transaksi non profit atau transaksi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan.³⁷ Adapun contoh akad-akad *tabarru'* antara lain: *qard*, *rahn*, *hiwalah*, *wakalah*, *kafalah*, *wadi'ah*, *hibah*, *waqaf*, *shadaqah*, hadiah dan lain-lain.

Berdasarkan objek pinjamannya, akad *tabarru'* mempunyai tiga bentuk yaitu: meminjamkan uang (*lending \$*), meminjamkan jasa kita (*lending yourself*), dan memberikan sesuatu (*giving something*).³⁸

1. Meminjamkan uang (*lending \$*)

Dalam akad ini dibagi menjadi tiga bentuk akad yaitu: *Akad qard*, yaitu pinjaman yang diberikan tanpa mensyaratkan apapun dan pinjaman dikembalikan setelah jangka waktu tertentu; *akad qardhul hasan*, yaitu peminjam tidak harus mengembalikan pokok pinjaman, sehingga termasuk sedekah; *Akad rahn*, dimana pemberi pinjaman mensyaratkan suatu jaminan yang ditahan (gadai); *Akad hiwalah*, yaitu pinjaman yang bertujuan untuk mengambil alih piutang dari pihak lain.

2. Meminjamkan Jasa Kita (*lending yourself*)

Ada tiga bentuk akad meminjamkan jasa yaitu: *Akad wakalah*, jika kita meminjamkan jasa untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain; *Akad wadi'ah*, yakni jika kita menawarkan jasa untuk menjadi wakil

³⁷ Muhammad Ridwan, *Op. Cit*, hlm. 88.

³⁸ Adiwarmarman Karim, *Op. Cit*, hlm. 68.


seseorang dengan tugas menyediakan jasa penitipan atau pemeliharaan;
Akad kafalah atau *akad wadi'ah* bersyarat.

3. Memberikan Sesuatu (*giving something*)

Yang termasuk ke dalam golongan ini antara lain hibah, waqaf, shadaqah, hadiah dan lain-lain. Waqaf jika pemberiannya untuk kepentingan umum; hadiah atau hibah jika pemberiannya bersifat suka rela; sedekah, infaq dan zakat jika pemberiannya untuk mencukupi kebutuhan fakir miskin.

Di Baitul Maal Bismillah sendiri, jenis penyaluran dana (*lending*) yang dilakukan yaitu dengan memberikan santuan bagi kaum *dhu'afa* berupa zakat, infaq, dan shadaqah, kepada masyarakat di wilayah Sukorejo dan sekitarnya. Kemudian dengan memberikan pinjaman modal usaha atau pemberdayaan ekonomi mikro. Dimana pinjaman ini diberikan dengan tujuan membantu pengusaha-pengusaha kecil yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Pinjaman ini menggunakan akad *qardhul hasan*.

Sebagaimana yang telah dijelaskan Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 245:



Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”³⁹

D. Latar Belakang Dibentuknya Baitul Maal Bismillah

Wilayah geografis desa Sukorejo yang berada di daerah pegunungan, dahulu merupakan daerah jajahan Belanda. Terutama di daerah-daerah pedalaman yang sulit terjangkau. Sehingga pengaruh agama Nasrani masih berkembang hingga sekarang. Orang-orang Nasrani banyak melakukan pendekatan terhadap masyarakat di daerah terpencil di wilayah Sukorejo dengan memberikan bantuan berupa sembako, dana pembangunan gereja dan lain-lain.

Oleh sebab itu, BMT Bismillah berupaya untuk membentuk suatu lembaga pengelola *maal* yang diperuntukkan bagi masyarakat muslim Sukorejo dan sekitarnya yang berada di daerah-daerah terpencil. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat muslim di wilayah terpencil tidak terpengaruh dengan ajaran Nasrani dan tetap berpegang teguh pada ajaran Islam. Selain memberikan bantuan berupa barang, Baitul Maal Bismillah juga mengadakan kegiatan rutin sebulan sekali ke desa-desa binaan berupa kajian Al-qur'an untuk lebih memperkuat keimanan masyarakat agar tidak terpengaruh oleh

³⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 31.

orang non islam yang juga sering memberikan bantuan-bantuan di wilayah tersebut.

Selain itu, alasan lain yang menjadi latar belakang dibentuknya lembaga *baitul maal* adalah pihak BMT Bismillah berupaya untuk tetap menjaga keberlangsungan kegiatan BMT dengan memperkenalkan BMT Bismillah hingga ke wilayah-wilayah yang terpencil. Melalui kegiatan yang dilakukan oleh divisi *baitul maal* tersebut, BMT Bismillah juga berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan ibadah sosial dengan menyisihkan sebagian rizkinya untuk membantu kaum *dhuafa* khususnya di wilayah Sukorejo dan sekitarnya.

E. Ruang Lingkup Kegiatan BMT Bismillah

Adapun ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan oleh BMT Bismillah antara lain:

1. Menghimpun dana-dana sosial yang diperoleh dari perorangan, kelompok maupun lembaga yang berupa zakat, infaq, shadaqoh, hibah, wakaf, dan lain-lain.
2. Menyalurkan dana-dana sosial yang telah diperoleh tersebut kepada *mustahik*.
3. Memberikan pembinaan dan kajian melalui berbagai forum dan media kepada nasabah ataupun masyarakat umum baik secara mandiri atau kerjasama dengan lembaga lain.

4. Mengupayakan pemberdayaan ekonomi masyarakat menuju kemandirian melalui kelompok usaha.
5. Mengelola *maal* secara profesional sehingga memberikan manfaat yang optimal kepada *mustahik* sehingga dapat menjadi modal dakwah.

Selain itu, BMT Bismillah melalui divisi *baitul maal* juga melaksanakan kegiatan pengajian rutin di titik-titik kajian.

DAFTAR TITIK KAJIAN

BAITUL MAAL BISMILLAH SUKOREJO

No	Nama	Alamat
1	Masjid Miftakhul Iman1 (Ibu-Ibu)	Sumber Tlangu Sukorejo
2	Masjid Miftakhul Iman2 (Penerima QH)	Sumber Tlangu Sukorejo
3	Mushola As Salam	Tlangu Sukorejo
4	Raudhotul Jannah	Mas Tavip – Sirapsari
5	Masjid Besar Sukorejo1 (Ibu-Ibu)	Sukorejo
6	Masjid Besar Sukorejo2 (Bapak-Bapak)	Sukorejo
7	Jama'ah Sabtu Pahing	Turen
8	Jama'ah Jumat Pahing	Candiroto

Kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh Baitul Maal Bismillah antara lain dengan pengadaan kotak amal di sekitar wilayah pasar Sukorejo dan di pengajian rutin “Ahad Pagi” serta dari para donatur tetap yang berjumlah 70 orang.⁴⁰

⁴⁰ Wawancara dengan staf Baitul Maal Bismillah.

F. Program-Program Penyaluran Dana Baitul Maal Bismillah

Berbicara tentang kemiskinan tidak terlepas dari persoalan finansial, kesehatan dan pendidikan. Orang miskin seolah-olah tidak boleh sakit karena tidak akan mampu membeli obat. Dan orang miskin tidak berhak mendapatkan pendidikan yang layak karena tidak mungkin dapat dijangkau. Oleh sebab itu, BMT Bismillah melalui divisi *baitul maal* berupaya untuk membantu meringankan beban masyarakat miskin khususnya di desa Sukorejo dan sekitarnya melalui program “Senyum Dhuafa”.

Adapun kegiatan penyaluran yang dilakukan oleh divisi *baitul maal* di BMT Bismillah melalui program “Senyum Dhuafa” antara lain:

1. Santunan Dhuafa

Santunan yang diperuntukkan bagi kaum *dhuafa* ini dilaksanakan setiap bulan dimana objek santunannya yaitu 152 KK dengan bantuan berupa beras sebesar 4kg perKK. Santunan tersebut dilaksanakan melalui program desa binaan yang berjumlah enam desa yaitu: Rejosari, Gebangan, Ngaliyan, Duren, Baros, dan Ngrimpyak. Santunan bagi para *muallaf* juga dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial antar umat muslim. Untuk jumlah *muallaf* yang mendapatkan santunan tidak pasti, namun terakhir pihak Baitul Maal Bismillah memberikan santunan kepada 10 orang *muallaf*.⁴¹

⁴¹ *Ibid.*

Dana untuk santunan tersebut diperoleh dari zakat yang diperuntukkan bagi golongan 8 *ashnaf* dan pengadaan kotak peduli kemanusiaan dalam kegiatan pengajian “Ahad Pagi”. Selain itu, BMT Bismillah juga menyediakan kotak-kotak infaq di warung-warung sekitar pasar Sukorejo.

DAFTAR LOKASI KOTAK PEDULI KEMANUSIAAN

BAITUL MAAL BISMILLAH

No	Nama	Alamat
1	Warung Makan PAK MAN	Bunderan Sukorejo
2	Mie Ayam SON HAJI	Bunderan Sukorejo
3	Bakso Kepala Sapi	Kebumen Sukorejo
4	Warung Makan LARASATI	Sapen Sukorejo
5	Kios IBU NURIYAH	Pasar Sukorejo
6	WM. BU TOPO	Sapen Sukorejo
7	WM. Munasi	Pasar Sukorejo
8	Kantor Pusat	Jl. Raya Sapen Sukorejo
9	Kantor Kas Pasar	Jl. Lingkar Pasar Sukorejo
10	Foto Copy POESTAKA	Sapen Sukorejo
11	Toko Buku Aqilah	Pasar Sukorejo
12	WM. Luwes	Jl. Raya Sapen Sukorejo
13	Kios SITI AMINAH	Pasar Sukorejo
14	Kios DANI	Pasar Sukorejo
15	Kios YULI DEWANTA	Pasar Sukorejo
16	WM. SB Sumber	Barat POM Bensin Sumber
17	Batas Kota Motor (Susan)	Sebelah POM Bensin Sumber
18	Kios ISROHWATI	Pasar Sukorejo
19	Mie Ayam MAS DIN	Pasar Sukorejo
20	Mbak Sri /pijat	Barat POM Bensin Sumber
21	Santi Susilowati	Toko ... Pageruyung
22	Sumirah	Tlangu 3/4 Sukorejo
23	Miftah Ali Rozikin	Tlangu Timur Sukorejo
24	Mugiyono	Tlangu 02/06 Sukorejo
25	Mas Kasto	Aromasari 09/01 Sukorejo

2. Pemberdayaan

Untuk meningkatkan produktivitas suatu usaha, salah satu faktor penunjang yang penting adalah ketersediaan modal. Namun sering kali aspek keuangan (modal) justru menjadi permasalahan yang sering dihadapi oleh pengusaha mikro. Oleh sebab itu, melalui program pemberdayaan Baitul Maal Bismillah berupaya untuk mencari solusi dengan pengadaan pinjaman modal usaha yang diperuntukkan bagi pengusaha mikro di wilayah Sukorejo.

Metode yang dilakukan biasanya pihak BMT menanyakan terlebih dahulu kepada calon peminjam, usaha apa yang ingin dibangun. Kemudian setelah dilakukan analisis, barulah pihak BMT memberikan modal sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam melakukan kegiatan pemberdayaan ini, BMT akan memantau perkembangan usaha peminjam dan melakukan evaluasi terhadap manajemen usaha yang dilakukan.

Bentuk usaha yang telah dibiayai oleh Baitul Maal Bismillah antara lain: usaha ternak kambing dan bebek, petani pepaya, produksi keripik dan usaha warung-warung.

Pinjaman ini dilakukan dengan akad *qardhul hasan*. *Qardhul hasan* adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan

tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁴²

**DATA PIUTANG QARDHUL HASAN BAITUL MAAL
BISMILLAH (PER JUNI 2012- FEBRUARI 2013)**

NO	NAMA	ALAMAT	PLAFON	KEGUNAAN	SUMBER DANA
1	Solikhin	Kebumen	5.000.000	Biaya Sekolah	
2	Sariyah	Karang Sari	4.000.000	Biaya Sekolah	Ibnu Sabil
3	Muh Yasin	Gemawang	8.000.000	Biaya Sekolah	Ibnu Sabil
4	Sri Waryati	Kridaloka	2.000.000	Biaya Sekolah	Ibnu Sabil
5	Widi Mulyanta	Tlangu	4.000.000	Biaya Sekolah	Ibnu Sabil
6	Nuriyah/ Siam Triyani	Kiringan Trimulyo	2.500.000	Biaya Sekolah	Ibnu Sabil
7	TK ABA V Sukorejo 2	Tlangu	8.400.000	Biaya Sekolah	Fakir Miskin
8	Rusmi	Tlangu	1.000.000	Biaya Sekolah	Fakir Miskin
9	Musriah	Tlangu	2.000.000	Biaya Sekolah	Fakir Miskin
10	Miskiyah	Sumber Kebumen	1.000.000	Biaya Sekolah	Fakir Miskin
11	Supriyanto	Sumber Tlangu	4.000.000	Biaya Pengobatan	Fakir Miskin
12	Khoerul Arifin	Tlangu	6.000.000	Biaya Pengobatan	Fakir Miskin
13	Sinem	Pilangsari	10.000.000	Biaya Pengobatan	Fakir Miskin
14	Suryono Afandi	Patean	2.000.000	Biaya Pengobatan	Fakir Miskin
15	Slamet Muhadisin	Wadas	6.000.000	Biaya Rumah Sakit	Fakir Miskin
16	Rohadi	Bungkaran	8.000.000	Biaya Pengobatan	Fakir Miskin
17	Junadi	Simpar	12.000.000	Biaya Pengobatan	Fakir Miskin
18	Susapto 2	Parakan	15.000.000	Penutupan Pinjaman	Ghorim
19	Yuliono	Pagersari	6.000.000	Pembelian Sepeda Motor	Sabilillah
20	Hasan Isnaeni	Sumber Tlangu	6.000.000	Pemberdayaan Bebek	Fakir Miskin

⁴² Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah (Panduan Teknis Pembuatan Akad atau Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syari'ah)*, (Yogyakarta: UII Perss, 2009), hlm. 143.

21	Muti'ah	Ngemplak	1.500.000	Modal Usaha	Fakir Miskin
22	Rohmi	Sumber kebumen	500.000	Modal Usaha	Fakir Miskin
23	Maesaroh	Sumber Kebumen	1.000.000	Modal Usaha	Fakir Miskin
24	Manisi	Bungkaran	1.000.000	Modal Usaha	Fakir Miskin
25	Susanto / Nur Asiyah	Kebumen Sukorejo	500.000	Modal Usaha	Fakir Miskin
26	Taryono	Tlangu	500.000	Modal Usaha	Fakir Miskin
27	Ngaidi	Sumber Tlangu	1.000.000	Modal Usaha	Fakir Miskin
28	Sutono	Sumber Kebumen	10.000.000	Modal Usaha	Fakir Miskin
29	Haryanto	Curung Patean	1.000.000	Modal Usaha	Fakir Miskin
30	Tabah Setyo Nugroho	Kauman	3.000.000	Modal Usaha	Fakir Miskin
31	Koperasi Enggal Mulyo	Genting Damarjati	5.000.000	Modal Usaha	Fakir Miskin
32	Febrisari Saugandhika	Sumber Kebumen	1.000.000	Modal Usaha	Muallaf
NO	NAMA	ALAMAT	PLAFON	KEGUNAAN	SUMBER DANA
33	Kelompok Pasar @500rb	Pasar Sukorejo	6.000.000	Modal Usaha	Fakir Miskin
34	Suwarni	Tlangu	2.500.000	Modal Usaha	Fakir Miskin

3. Pendidikan

Dalam melaksanakan program-program sosialnya, Baitul Maal Bismillah bekerja sama dengan Dompot Dhuafa (DD) Republika Bogor. Diantara beberapa program pendidikan DD Republika yang dilaksanakan antara lain SEI (Smart Ekselensia Indonesia), Beastudy, SGI (Sekolah Guru Indonesia), dan laboratorium pendidikan.

Kegiatan penyaluran BMT Bismillah di bidang pendidikan yang dijalankan oleh divisi *baitul maal* yaitu berupa pemberian bea siswa yang diperuntukkan bagi siswa SMA dan Mahasiswa di daerah Yogyakarta yang tergolong tidak mampu namun memiliki kepandaian. Dalam hal ini, BMT Bismillah juga bekerja sama dengan DD Republika. Selain itu, Baitul Maal Bismillah juga melaksanakan kegiatan pelatihan bisnis,

kajian-kajian berkaitan dengan ekonomi islam serta pembinaan TPA yang bertempat di salah satu masjid desa Sukorejo.

4. Dakwah Fii Sabilillah

Berkaitan dengan metode yang dapat digunakan dalam sosialisasi zakat diantaranya ceramah, pelatihan, sarasehan, *door to door*, dan berpartisipasi dalam kegiatan usaha anggota nasabah *qardhul hasan*.

Dalam upaya mensosialisasikan produk BMT, Baitul Maal Bismillah menggunakan metode dakwah atau ceramah. Bentuk kegiatan dakwah tersebut antara lain: pengajian di mushola dan masjid, kajian nasabah rutin terkait dengan ekonomi islam, pelatihan bisnis dan pengajian setiap Ahad Pagi di bundaran Sukorejo.

DAFTAR TITIK KAJIAN

BAITUL MAAL BISMILLAH SUKOREJO

No	Nama	Alamat
1	Masjid Miftakhul Iman1 (ibu-ibu)	Sumber Tlangu Sukorejo
2	Masjid Miftakhul Iman2 (Penerima QH)	Sumber Tlangu Sukorejo
3	Mushola As Salam	Tlangu Sukorejo
4	Raudhotul Jannah	Mas Tavip – Sirapsari
5	Masjid Besar Sukorejo1 (ibu-ibu)	Sukorejo
6	Masjid Besar Sukorejo2 (bapak-bapak)	Sukorejo
7	Jamaah Sabtu Pahing	Turen
8	Jama'ah Jumat Pahing	Candiroto

5. Peduli Bencana

Dalam bidang sosial, Baitul Maal Bismillah juga melakukan kegiatan berupa bantuan kepada masyarakat yang mengalami musibah. Contoh kegiatan yang telah dilakukan antara lain: santunan terhadap korban kebakaran beberapa waktu lalu di salah satu desa di wilayah Sukorejo serta gempa bumi dan tsunami di Yogyakarta dan Padang. Berdasarkan standar operasional Baitul Maal Bismillah jika korban bencana hanya 1KK atau 2 KK maka diberikan santunan langsung. Jika korban lebih dari 3KK seperti gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Yogyakarta dan Padang maka didirikan posko untuk menggalang dana.

Selain program-program tersebut diatas, Baitul Maal Bismillah juga melakukan kegiatan sosial lain khusus hari raya dalam bentuk gebyar Ramadhan dan kegiatan tebar hewan qurban. Melihat kenyataan di lapangan bahwa masih ada beberapa desa miskin yang tidak mendapatkan bagian hewan atau daging qurban, maka melalui program tebar hewan qurban BMT Bismillah berusaha memotivasi masyarakat agar kesadaran berqurban meningkat. Sehingga pelaksanaannya dapat lebih merata dan bermakna. Bahkan beberapa desa binaan BMT Bismillah telah mampu berbagi hewan qurban ke daerah miskin disekitarnya.

G. Analisis Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana di Baitul Maal Bismillah Sukorejo

Islam adalah agama yang mempunyai kepedulian sosial yang tinggi. Dan perintah untuk melaksanakan zakat, infaq, shadaqah mempunyai landasan yang kuat dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Melalui perantara lembaga *baitul maal* atau LAZ, kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah sosial tersebut melalui program-program yang telah direncanakan.

Dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan, Baitul Maal Bismillah telah berupaya melaksanakannya dengan manajemen yang baik. Terbukti dengan keberlangsungan kegiatan-kegiatan sosial yang tetap berjalan hingga sekarang.

Kegiatan sosial dan program penyaluran yang dilakukan Baitul Maal Bismillah lebih diarahkan untuk misi sosial dan bukan semata-mata sebagai sarana promosi BMT Bismillah kepada masyarakat. Pendistribusian dana sosial dimaksudkan untuk membantu masyarakat miskin dengan tetap memperhatikan nilai manfaat dari santunan yang diberikan tersebut agar benar-benar tepat sasaran. Sehingga program penyaluran yang dilaksanakan oleh Baitul Maal Bismillah dapat berjalan secara efektif.

Dalam hal zakat untuk usaha produktif, maka pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 29 UU No. 38 tahun 1999, sebagai berikut:⁴³

- 1) Melakukan study kelayakan,
- 2) Menetapkan jenis usaha produktif,

⁴³ Muhammad Ridwan, *Op. Cit*, hlm. 217.

- 3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan,
- 4) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan,
- 5) Mengadakan evaluasi,
- 6) Membuat pelaporan.

Di Baitul Maal Bismillah sendiri, sasaran dana sosial berupa zakat diperuntukkan bagi delapan *ashnaf* yaitu:

- a) Bagian *fakir miskin* sebesar 57% disalurkan dalam bentuk biaya konsumtif berupa uang ataupun sembako dan kebutuhan konsumtif lainnya,
- b) *Amilin* 12,5% bagian digunakan untuk biaya operasional Baitul Maal Bismillah,
- c) *Riqab* mendapatkan bagian sebesar 0,5%, namun selama ini belum didistribusikan karena pada prinsipnya di zaman sekarang budak sudah tidak ada sehingga porsinya sangat kecil,
- d) *Muallaf* mendapatkan 2,5%, untuk jumlah *muallafnya* tidak pasti namun terakhir Baitul Maal Bismillah menyantuni sekitar 10 orang *muallaf*,
- e) Untuk *ghorim* 10% sebagai bentuk pelaksanaan peran *baitul maal* dalam menyediakan cadangan penyesuaian penghapusan pembiayaan macet akibat kebangkrutan usaha nasabah *baitul tamwil* yang berstatus *al-gharim*,
- f) *Ibnu sabil* 2,5% bagian yang diperuntukkan bagi orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan untuk biaya sekolah bagi siswa yang miskin tetapi pandai,

- g) Bagian *sabilillah* sebesar 15% digunakan untuk membiayai para da'i dan untuk biaya operasional dakwah ke pelosok-pelosok desa dalam kegiatan desa binaan.

Akan tetati, jika dana zakat yang diperoleh dibagi untuk delapan *ashnaf* ternyata tidak optimal, maka dapat digunakan skala prioritas. Misalnya jika di wilayah tersebut hanya ada *fakir miskin* dan tidak terdapat golongan *ashnaf* lain maka 100% dana zakat dapat didistribusikan bagi *fakir miskin*. Dan untuk dana sosial selain zakat (*infaq* dan *shadaqah*) disalurkan dalam bentuk santunan bagi korban bencana alam, dengan memberikan bantuan kepada korban bencana alam seperti gempa bumi dan kebakaran diharapkan dapat membantu meringankan beban para korban; bantuan langsung ke desa-desa binaan, bantuan berupa beras yang diberikan kepada masyarakat di daerah terpencil dengan harapan dapat menjalin tali silaturahmi serta meningkatkan kepedulian sosial sesama umat muslim; pemberdayaan usaha mikro, Baitul Maal Bismillah berupaya untuk membantu para pengusaha mikro yang mengalami kesulitan modal dengan memberikan pinjaman modal usaha agar dapat mengembangkan usahanya sehingga lebih berkembang.

Mengenai pengelolaan *infaq* dan *shadaqah*, BMT Bismillah telah melakukan kegiatan-kegiatan untuk memobilisasinya antara lain sebagai berikut:

1. Menitipkan kotak infaq atau shadaqah di tempat-tempat strategis yang banyak dikunjungi seperti toko, rumah makan, pengajian rutin di masjid atau mushola, tablig akbar, dan lain sebagainya.
2. Mengirim pesan moral melalui buletin yang berisi himbauan kepada umat islam agar mau membayar zakat, berinfaq dan mengeluarkan shadaqah. Himbauan tersebut disusun dengan kalimat yang efektif serta dikemas dalam ungkapan yang baik dan menyentuh. Buletin yang diterbitkan disertai dengan laporan penerimaan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah.
3. Membuat stiker yang berisi anjuran untuk berinfaq dan mengeluarkan shadaqah dengan kalimat yang sederhana namun bermakna, kemudian menempelkannya di tempat-tempat strategis seperti pada kotak infaq, dan tempat lain yang banyak dikunjungi orang.
4. Mengambil peran dalam kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan kebutuhan masyarakat seperti: pembayaran listrik, telepon, asuransi, tagihan internet, dan lain sebagainya secara *online*.

Dalam melaksanakan kegiatan penyaluran, permasalahan yang dihadapi Baitul Maal Bismillah adalah sistem kontrol atau pengawasan.⁴⁴ Hal ini disebabkan karena terbatasnya tenaga pada divisi ini. Di BMT Bismillah Sukorejo sendiri, staf *baitul maal* hanya terdapat satu orang sehingga mempengaruhi kinerjanya dalam melaksanakan sistem kontrol terhadap manajemen penghimpunan dan penyaluran dana kepada para *mustahik*.

⁴⁴ Wawancara dengan staf Baitul Maal Bismillah.

Dengan kondisi tersebut, saat ini telah dilakukan upaya penambahan staf di divisi *baitul maal* dengan perekrutan karyawan baru. Hal ini, diharapkan agar kinerja lembaga *baitul maal* di BMT Bismillah dapat lebih baik dan profesional.